

PAJAK AIR TANAH
2011
PERDA NO.2,LD 2011: 12 HLM
PAJAK AIR TANAH

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka memperkuat basis perekonomian dari sektor perpajakan, Pemerintah Daerah mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan perpajakan di daerah, khususnya pajak air tanah, bahwa potensi air tanah mempunyai peranan penting dalam pembangunan di berbagai bidang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf h dan pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, air tanah sebagai potensi sumber pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1981, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda No. 3 Tahun 2008, Perda No. 7 Tahun 2008, Perda No. 9 Tahun 2008, Perda No.4 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Nama, Objek dan Subjek Pajak, Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan pajak, masa pajak, penetapan pajak dan surat pemberitahuan pajak daerah, tata cara pemungutan, surat tagihan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, kadaluarsa, pembukuan, pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, sanksi administratif, penyidikan, dan ketentuan pidana.
- CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2011 dan ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 3 Januari 2011.